

PELATIHAN MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH

Tangerang, 26 Oktober 2019



**STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN
KSPPS/USPPS**

Dr. Evan Hamzah Muchtar, M.E.Sy

Kegiatan Usaha Koperasi Syariah

- Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
- Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (*maal*) dan unit kegiatan usaha bisnis (*tamwil*).

Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS & USPPS

- Menyelenggarakan kegiatan *maal* untuk pemberdayaan Anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi;
- Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan Koperasi dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Wadiah* atau *Mudharabah*;
- Menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Qardh*;

- Menyalurkan pemiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Ijarah Maushufah Fi Zimmah*, *Musyarokah Mutanaqishoh*, *Ju'alah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah* dan *Rahn*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; dan
- Akad penyaluran pinjaman dan pemiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pengertian SOM

Standar Operasional Manajemen (SOM) adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anggota, calon anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Ruang Lingkup SOM

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 11/PER/M.KUM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, ruang lingkup SOM meliputi 4 hal, yaitu:

1. Standar Operasional Manajemen kelembagaan KSPPS atau USPPS koperasi;
2. Standar Operasional Manajemen usaha KSPPS atau USPPS koperasi;
3. Standar Operasional Manajemen keuangan KSPPS atau USPPS koperasi; dan
4. Standar Operasional Manajemen pengamanan Aset, hutang dan modal.

SOM Kelembagaan

- a. Organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi;
- b. Pengelolaan organisasi;
- c. Pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi;
- d. Pembagian dan penggunaan SHU;
- e. Prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan
- f. Prosedur pembubaran KSPPS.

SOM Usaha

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana;
- b. Produk pinjaman dan pembiayaan;
- c. Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;
- d. Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
- e. Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;
- f. Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan;
- g. Agunan;
- h. Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan;
- i. Analisis pinjaman dan pembiayaan;
- j. Pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi; dan
- k. Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.

SOM Keuangan

- a. Keseimbangan arus dana;
- b. Penggunaan kelebihan dana;
- c. Penghimpunan dana dari luar;
- d. Pembagian sisa hasil usaha;
- e. Pelaporan keuangan; dan
- f. Pengukuran kinerja KSPPS atau USPPS Koperasi.

SOM Pengamanan Aset, Hutang dan Modal

- a. Pencatatan Aset wajib atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan;
- b. Catatan kepemilikan Aset Koperasi yang wajib dimiliki paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga dan tanggal perolehan dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya;
- c. Aset tetap KSPPS paling banyak 40% (empat puluh persen) dapat dijadikan jaminan hutang dengan persetujuan rapat anggota;
- d. Hutang Koperasi wajib dicatat atas sumber, jumlah dan tanggal perolehannya;
- e. Hutang Koperasi yang bersumber dari Modal Penyertaan tidak dapat dikonversi menjadi Modal Sendiri;
- f. Hutang Koperasi dengan tenggat waktu jangka panjang wajib mendapat persetujuan rapat anggota; dan
- g. Modal Koperasi terdiri dari Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Modal Penyertaan.

Penilaian Kinerja

- Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- Berdasarkan Peraturan Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

1. Permodalan;
2. Kualitas aktiva produktif;
3. Manajemen;
4. Efisiensi;
5. Likuiditas;
6. Kemandirian dan pertumbuhan;
7. Jatidiri koperasi; dan
8. Prinsip syariah.

Bobot Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)	Pendekatan Penilaian
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	5	kuantitatif 10
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	

2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10 5 5	20	kuantitatif
		$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$			
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko			
		$\frac{\text{Jumlah Portofolio Beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$			
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)			
		$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$			

3.	Manajemen	a. Manajemen umum	3	15	kualitatif
		b. Kelembagaan	3		kualitatif
		c. Manajemen permodalan	3		Kuantitatif dan kualitatif
		d. Manajemen aktiva	3		kuantitatif dan kualitatif
		e. Manajemen likuiditas	3		kuantitatif dan kualitatif

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)	Pendekatan Penilaian
4.	Efisiensi	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	kuantitatif
		b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	2	kuantitatif

5.	Likuiditas	a. Cash Rasio			
		$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10		Kuantitatif
		b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima		15	
		$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5		Kuantitatif

6.	Jatidiri Koperasi	<p>a. Rasio Partisipasi Bruto</p> $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$	5	10	kuantitatif
		<p>b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)</p> $\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$ <p>MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota</p>	5		kuantitatif

7.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas Ekuitas $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$			Kuantitatif
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$			Kuantitatif
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10	kualitatif
TOTAL				100	